

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 059/I02.Kep/E 81.

Tentang :

Perberian izin kepada Yayasan Perpustakaan Baitul Hikmah Garut untuk membuka SMA Al Hikmah Tarogong, Garut mulai Tahun Ajaran 1980/1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Perpustakaan Baitul Hikmah Garut tanggal 2 Januari 1981 Nomor 15/YBBH/I/81.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.  
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Perpustakaan Baitul Hikmah Garut telah mengusahakan dibukanya SMA Al Hikmah Tarogong Garut.  
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.  
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Perpustakaan Baitul Hikmah Garut untuk membuka SMA Al Hikmah Tarogong Garut mulai tahun Ajaran 1980/1981.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980.  
b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241 /0/1980.
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 28 Pebruari 1981 Nomor : 195/I.02.4/R 81.  
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Garut tanggal 14 Pebruari 1981 No. 843/II.02.13/T.81.  
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II, Garut tanggal 20 Pebruari 1981 Nomor 353/K.024.1/1981.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN  
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Perpustakaan Baitul Hikmah Garut untuk membuka SMA Al Hikmah Tarogong di Tarogong Kabupaten Garut mulai tahun ajaran 1981/1982.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. -

Ditetapkan di : B A N D U N G.  
Pada tanggal : 11 MARET 1981

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K.  
PROPINSI JAWA BARAT,

CAI/TTD.

M. SUDJARMAN.  
NIP. 130012154.



KEPALA SEKOLAH

DRA. SUSI SUHARTATI